



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Simeulue;
- b. bahwa DPRK Simeulue telah melakukan pembahasan internal melalui Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2020 dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Simeulue pada Tahun berikutnya;
- c. bahwa sesuai amanat pasal 210 ayat (8) Peraturan Tata Tertib DPRK Simeulue, hasil pembahasan panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, disampaikan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Simeulue Akhir Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3897).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022.
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun 2020.
14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : BAB (I) UMUM, BAB (II) SUBSTANSI POKOK LKPJ, BAB (III) CATATAN STRATEGIS : SARAN, MASUKAN DAN/ATAU REKOMENDASI, dan BAB (IV) PENUTUP; tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berikutnya, serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau Kebijakan Strategis Kepala Daerah Kabupaten Simeulue.
- KETIGA : Bupati Simeulue diharapkan menindaklanjuti dan melaksanakan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Simeulue Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal 08 Juni 2021 M
27 Syawal 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,



IRWAN SUHARMI, S.E.,M.Si

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Catatan-Catatan Strategis (Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Simeulue Tahun Anggaran 2020. -----

I. Umum

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan menyangkut Pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. LKPJ merupakan bagian dari Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah, yang dibentuk atas dasar kewenangan delegasi/perintah atas Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Penyusunan LKPJ harus memenuhi prinsip Transparansi yang dimaknai sebagai keterbukaan dalam LKPJ. Akuntabilitas yang dimaknai bahwa LKPJ yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Akurasi yang dimaknai sebagai ketepatan dan kebenaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, serta objektif yang dimaknai LKPJ harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
- Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam penyampaian LKPJ selain materi yang wajib diatur dalam LKPJ, yaitu:
 - ❖ LKPJ disusun berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - ❖ LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Anggaran Tahunan;
 - ❖ Jangka waktu penyampaian LKPJ oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 Tahun, paling lambat 3 Bulan setelah Tahun berkenaan Anggaran berakhir;
 - ❖ Terhitung saat disampaikannya LKPJ, paling lambat 30 hari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan 2 hal, yaitu :
 - Capaian kinerja program dan kegiatan ; dan
 - Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
- Pembahasan secara Internal DPRK terhadap LKPJ Kepala Daerah, dalam rangka penyusunan Rekomendasi DPRD Kabupaten Simeulue, pada dasarnya merupakan pelaksanaan salah satu fungsi, tugas dan Wewenang DPRK, yaitu Fungsi Pengawasan.

- Bahwa berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), maka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan Dasar Hukum yang baru dalam rangka penyusunan LKPJ Tahun 2020.
- Bahwa sehubungan dengan hal di atas, sebelum disampaikan Rekomendasi ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai Esensi atas PP Nomor 13 Tahun 2019 sebagai berikut:

Bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri atas :

1. LPPD yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten kepada Pemerintah, melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dengan sistem LPPD terintegrasi secara Daring.
 2. LKPJ yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran, yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (DPRK).
 3. RLPPD yaitu Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebut Angka 1 yang disusun oleh Kepala Daerah untuk disampaikan kepada masyarakat, dengan kewajiban mempublikasikannya melalui media Cetak dan/ atau media Elektronik, bersama dengan penyampaian LPPD kepada Gubernur bagi LPPD Kabupaten.
 4. EPPD yaitu Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka penilaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Bahwa LPPD memuat Satu Kesatuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, yang terdiri atas :
 1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan (sesuai dengan ketentuan Pasal 4)
 - Bahwa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana angka 1, terdiri atas (Sesuai dengan ketentuan Pasal 5):
 1. Capaian Kinerja Makro;
 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 3. Capaian Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
 - Bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada informasi LPPD Kabupaten (sesuai dengan ketentuan Pasal 28).

II. Substansi Pokok LKPJ

Bahwa Cakupan LKPJ meliputi (sesuai dengan Ketentuan Pasal 15, 16, 17 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020):

1. Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan ; terdiri atas;
 - a. Capaian Program /kegiatan, berikut permasalahan dan solusinya
 - b. Kebijakan Strategis berdampak luas terhadap masyarakat dan/ atau membawa Konsekuensi pembebanan APBD yang ditetapkan Kepala Daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. Tindak lanjut Rekomendasi DPRK Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Hasil/Capaian Kinerja pelaksanaan tugas pembantuan (untuk Kabupaten, diterima dari Pemerintah Pusat dan/ atau dari Pemerintah Provinsi), berikut permasalahan dan solusinya.
3. Hasil Pelaksanaan Penugasan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, berikut permasalahan dan solusinya.

III. Catatan Strategis : Saran, Masukan dan/atau Rekomendasi

Setelah dilaksanakan Pembahasan Internal pada Hari Senin Tanggal 7 Juni 2020 yang dihadiri oleh Anggota DPRK Kabupaten Simeulue, Sekretariat DPRK dan melibatkan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRK terhadap LKPJ Bupati Simeulue Tahun 2020, yang disampaikan oleh Bupati Simeulue dalam Rapat Paripurna Pada hari Senin Tanggal 10 Mei 2020 dan melalui Komparasi dengan cakupan urusan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dirumuskan beberapa Item Rekomendasi Catatan Strategis berupa saran, masukan dan/ atau Koreksi terhadap LKPJ Bupati Simeulue Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan Penyusunan LKPJ Bupati Simeulue Tahun Anggaran 2020, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan secara substansial telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. DPRK Kabupaten Simeulue menilai bahwa secara Umum Kinerja Bupati Simeulue dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah selama Tahun 2020 cukup baik; namun ada beberapa rekomendasi yang perlu diatensi untuk menyempurnakan masa yang akan datang.
3. Sistematis dan Substansi LKPJ 2020 dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dinyatakan bahwa hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan serta Permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan Pemerintahan;
 - b. Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Bupati dan pelaksanaannya; dan
 - c. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran sebelumnya.

LKPJ 2020 ini dijelaskan secara Ekplisit Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam mendukung Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mempercepat penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah.

A. Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue

Kabupaten Simeulue dengan segala sumber daya dan keuangan yang dimiliki, sangat yakin bisa mewujudkan Simeulue ke arah yang lebih baik, sehingga Bupati Simeulue menetapkan Visi Pembangunan “Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam Bingkai Masyarakat Madani” Untuk mewujudkan Visi diuraikan kedalam tujuh (7) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, menguasai teknologi, serta memiliki kepribadian yang terpuji dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Memujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.
5. Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat Islam, secara kaffah, serta mendorong agar sarana dan prasarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.
6. Menggali dan mengelola potensi sumber daya alam melalui kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak.
7. Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu dibidang pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, penindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas usaha.

Apresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan oleh Saudara Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dalam upaya mewujudkan Visi Misi yang telah ditetapkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), Apresiasi juga kami berikan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya yang telah mengimplementasikan Swasembada Pangan melalui program Khumasa Sebel/Khumaha Heba.

Apresiasi berikutnya juga kami berikan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang terus berupaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Hal ini telah diwujudkan dengan pencapaian opini WTP dari BPK RI Perwakilan Aceh, atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2020, yang mana pencapaian ini merupakan pencapaian WTP ke 6 (enam) secara berturut-turut. Capaian ini untuk senantiasa dipertahankan dan selalu memperbaiki diri dalam berkarya demi Kabupaten Simeulue yang kita cintai.

Dari berbagai capaian prestasi yang telah ditorehkan tentu dapat pula kekurangan dan kelemahan yang masih ada diantaranya persoalan pengelolaan persampahan, masih adanya ego sektoral dalam penanganan suatu persoalan, sistem aplikasi pada SKPD yang belum terintegrasi, masih lemahnya data pada masing-masing SKPD dan lemahnya perencanaan pembangunan daerah.

B. Arah kebijakan daerah

Arah kebijakan daerah merupakan rumusan perencanaan komperensip tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang konferensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

C. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Pendapatan Keuangan Daerah

Pendapatan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 844.509.438.522,42,- (Delapan ratus empat puluh empat milyar lima ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah empat puluh dua sen).

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 815.256.628.198,87,- (Delapan ratus lima belas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh tujuh sen). Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.69.907.676.967,99,- (Enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen).

Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.3.500.000.000.00,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 95.662.292.799,54,- (Sembilan puluh lima milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen).

Bila kita cermati secara seksama, dari besarnya tingkat Silpa tersebut menunjukkan rendahnya serapan anggaran, yang salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya Sumber Daya Manusia yang ada dimasing-masing SKPK dalam menyelesaikan program kegiatan yang mendukung kinerja Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur dimasing-masing SKPK.

D. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

1. Dinas Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan dilihat dari rasio peserta didik terhadap guru dan terhadap sekolahnya pada tahun 2020, untuk jenjang pendidikan dasar perbandingan murid/guru rasio 7, sedangkan untuk jenjang SMP rasio 8, Jenjang SMK/SMA rasio 5. sedangkan APS sekolah menengah pertama (SMP) Sederajat (13-15 tahun mengalami penurunan yang signifikan).

2. Dinas Kesehatan

Ukuran kemajuan suatu wilayah salah satunya tampak dari aksesibilitas terhadap layanan kesehatan. Dalam hal fasilitas kesehatan, Kabupaten Simeulue telah memiliki satu unit Rumah sakit, 14 unit Puskesmas yang tersebar di 10 Kecamatan. Kondisi Kesehatan masyarakat Simeulue secara umum sudah cukup baik yang tampak dari angka kesakitan yang cukup rendah pada tahun 2014 yaitu 9,53% pada penduduk perempuan dan 8,79% pada penduduk laki-laki. Namun Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Simeulue Pada tiga tahun terakhir berkisar diangka 71,1-72,2 yang berarti rata-rata usia penduduk Simeulue berusia 71,1-72,2 tahun. AHH penduduk Simeulue masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan AHH Aceh yang rata-rata berusia 69 tahun.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi Infrastruktur jalan saat ini di Kabupaten Simeulue menunjukkan tingkat yang beragam, Tersedianya prasarana jalan sangat berperan terhadap kelancaran pembangunan suatu wilayah. Total panjang jalan di Simeulue mencapai 687,9 km dimana 10% diantaranya tergolong jalan Nasional, 58 % tergolong jalan Kabupaten dan 32 % sisanya tergolong jalan Provinsi.

Dilihat dari kondisinya, dari total 687,9 KM jalan di Simeulue, 29 % kondisinya baik, 40 % Kondisinya sedang, 21 % kondisi Rusak dan 10 % sisanya merupakan jalan dengan kondisi rusak berat. Jalan di Kabupaten Simeulue juga dikelompokkan berdasarkan permukaan jalan, Dari total jalan di Kabupaten Simeulue, 30 % diantaranya berpermukaan aspal, 65 % diantaranya berpermukaan pasir batu/sirtu, dan 5 % sisanya merupakan jalan dengan permukaan tanah.

Meningkatnya temuan BPK RI Perwakilan Aceh berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas PUPR yang merekomendasikan pengembalian kerugian daerah dengan kategori denda keterlambatan dan kekurangan Volume pekerjaan pada 22 paket kegiatan pembangunan jalan, irigasi, jembatan, dan sarana infrastruktur lainnya, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pengawasan, serta minimnya Sumber Daya Manusia yang menjadi pengelola pada dinas terkait.

4. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Simeulue merealisasikan belanja rumah tangga Sekretaris Daerah sebesar Rp. 214.752.384.00. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Didalam peraturan tersebut tidak menyebutkan bahwa Belanja rumah tangga juga diperuntukkan kepada Sekretaris Daerah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

Adapun beberapa Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Simeulue Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pemerintahan.
Pelayanan Publik terhadap masyarakat agar ditingkatkan, penempatan pegawai disesuaikan dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan.
- b. Unsur Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Program Humasa Sebbel Khumaha Heba agar tetap dipertahankan dan agar dilakukan pembukaan lahan baru sehingga ketersediaan pangan tercukupi serta tidak bergantung dari pasokan luar Simeulue.
- c. Unsur Pendidikan.
Agar mempercepat penyusunan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan pemerataan guru di setiap sekolah agar menjadi prioritas sehingga kualitas pendidikan semakin baik dan tidak hanya focus pada pembangunan fisik saja.
- d. Unsur Kesehatan.
Peningkatan layanan kesehatan pada setiap sektor mulai dari Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten agar juga menjadi prioritas, mengingat Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah dengan tingkat stunting tertinggi di Indonesia, dan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga hari ini.
- e. Unsur Infra Struktur.
Pembangunan harus didasarkan pada perencanaan yang matang sehingga sesuai dengan kebutuhan dan fungsional kegiatan baik berupa bangunan, jalan dan jembatan.
- f. Unsur Perikanan.
Pengawasan terhadap zona perairan wilayah Simeulue dari nelayan asing dan nelayan kompresor agar menjadi perhatian utama dalam rangka menghindari terjadinya perselisihan diantara nelayan.
- g. Unsur Perhubungan.
Pelayanan dalam hal perhubungan agar lebih ditingkatkan sehingga arus masuk barang dan orang, baik melalui jalur laut maupun udara dapat terkontrol dengan baik.

Kesimpulan.

Seluruh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Simeulue Tahun Anggaran 2020 pada prinsipnya kami menerima dan sangat mendukung sepenuhnya, namun perlu diperhatikan agar seluruh capaian program tersebut sesuai dengan target RPJM Kabupaten Simeulue 2017-2022.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,



IRWAN SUHARMI, S.E., M.Si